



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Kaban Keuangan	
4.	Asisten I	
5.	Plu Sekda	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	Disampaikan format untuk ditandatangani



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
5. Camat adalah pemimpindan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pememerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabankuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat.
13. Kewenangan local berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pembiayaan;
- g. Ketentuan lain-lain;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :

- a. Pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- d. Dukungan sarana prasarana ibadah di Desa;
- e. Sistem organisasi masyarakat adat;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- f. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- g. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- h. Pengelolaan tanah kas Desa;
- i. Pengelolaan aset desa lainnya yang dimiliki oleh desa.
- j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa
- k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
- l. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- m. Pelestarian budaya gotong royong (huyula), kerja bakti, bakti sosial;
- n. Penyambutan camat baru setelah dilantik (mopotilolo)
- o. Penyambutan kepala desa setelah dilantik (mopobonelo)
- p. Kegiatan adat untuk doa keberkahan desa (Pohutu loadati dua lolipu)
- q. Sidang adat desa
- r. Pengadaan juru kunci makam, penjaga kantor desa, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
- s. Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
- t. Bersih makam
- u. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- v. Bersih makam
- w. Kaifi'at jenazah/pohutu molalunga/penyelenggaraan jenazah
- x. Pembinaan tradisi desa;
- y. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- z. Pelestarian adat di desa seperti tahlilan, maulidan, rajaban, sya'banan, dan ziarah kubur, mandi lemon, khitanan, raba puru (tujuh bulanan), saronde, molunggelo dan tombilotohe;
- aa. Sidang adat penentuan 1 Ramadhan (Tonggeyamo awal Ramadhan) dan sidang adat penentuan 1 Syawal (Tonggeyamo akhir Ramadhan)
- bb. Pelestarian budaya seperti sholawatan, mandi safar, rabbana/sambra, langga, nasyid, qasidah, ketupatan (syawalan);
- cc. Syukuran setelah panen.


BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain :

- a. sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset Desa;
- e. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- f. program dan/atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8


Perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian

Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Fasilitasi pejalaksanaan perkawinan Masal bagi masyarakat miskin di Desa dan/atau Fasilitasi pelaksanaan Nikah;
- b. Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Nomor Pokok Pemakaman Desa;
- c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa;
- d. Penyelenggaraan Lomba-Lomba PAUD dan Pendidikan Non formal antar kewilayahan;
- e. Akreditasi PAUD Milik Desa;
- f. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perpustakaan Desa;
- g. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- h. Fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan;
- i. Kebun Percontohan;
- j. Perpustakaan Desa;
- k. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa;
- l. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- m. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kejiwaan dan NAPZA;
- n. Pengelolaan obat tradisional;
- o. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berskala lokal Desa;
- p. Penyusunan profil kesehatan Desa;
- q. Pemeliharaan Jalan Desa (Jaiian yang menjadi Aset Desa);
- r. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa;
- s. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang menjadi Aset Desa;
- t. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa;
- u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Jalan yang menjadi Aset Desa);
- v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa;
- w. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong - gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa;
- x. Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Desa;
- y. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- z. Penyediaan Layanan Jaringan Internet Desa;
- aa. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa (Laptop, Komputer, Menara Triangel, Repiter, Radio Acces Point, dll);
- bb. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informatika berskala Desa;
- cc. Pengadaan dan Pengembangan WEB/Aplikasi berskala Desa;
- dd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll);
- ee. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Desa;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- ff. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perhubungan berskala Desa;
- gg. Pengadaan Moda Transportasi Barang/Penumpang Milik Desa (mobil, bus, Kapal, dll);
- hh. Manajemen Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa;
- ii. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- jj. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- kk. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebencanaan (Pra, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana);
- ll. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/Pemangku);
- mm. Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa;
- nn. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Perikanan dan Kelautan berskala Desa;
- oo. Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish);
- pp. Bantuan Pertanian dan Peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat - obatan);
- qq. Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa;
- rr. Pemberian Asuransi Ternak di Desa;
- ss. Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam meningkatkan Ketahanan pangan Masyarakat Desa;
- tt. Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan Berskala Desa;
- uu. Pemberian Asuransi Usaha Tani di Desa;
- vv. Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Pertanian (sertifikasi produk, dll);
- ww. Pelatihan/Penyuluhan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini Berskala Desa;
- xx. Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa;
- yy. Bantuan Usaha Kelompok Perempuan Berskala Desa (Peralatan Usaha);
- zz. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) berskala Desa (Bimtek pembuatan kripik, tempe, tahu, gula semut, kelapa terpadu, rotan terpadu, kayu terpadu dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi lokal desa);
- aaa. Peningkatan kapasitas Pengelola BUMDesa;
- bbb. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa;

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

- ccc. Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa;
- ddd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik Desa;
- eee. Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) milik Desa;
- fff. Fasilitasi Perizinan Usaha Industri Kecil Level Desa;
- ggg. Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level Desa;
- hhh. Pengawasan Peredaran Barang Berskala Desa;
- iii. Penanggulangan Bencana Berskala Desa;
- jjj. Penanggulangan Keadaan Darurat Berskala Desa; dan
- kkk. Penanggulangan Keadaan Mendesak berskala Desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa;
- (2) Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
 - c. pembahasan bersama BPD; dan
 - d. penetapan Peraturan Desa.
- (3) Penyusunan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda PL	Wakil Bupati
4	8	1	2	3	5

Pasal 11

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar menentukan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati melalui camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKcuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APBDesa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bagi Pemerintah Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kabankuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pemerintah Desa wajib menyesuaikan Kewenangan desanya berdasarkan Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 21 September 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 21 September 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR

Kepala DPMD	Kabag Hukum	KabanKeuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					